



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1345/2024
TENTANG
PERIZINAN BERUSAHA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya yang sesuai standar, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien, perlu ditetapkan Perizinan Berusaha Rumah Sakit;
- b. bahwa pemberian Perizinan Berusaha Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya tidak dapat dilakukan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) karena belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perizinan Berusaha Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Nomor 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERIZINAN BERUSAHA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURABAYA.

KESATU : Memberikan Perizinan Berusaha Rumah Sakit kepada:
Nama : Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya
Alamat : Jalan Indrapura Nomor 17 Kemayoran
Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur.

Klasifikasi : Rumah Sakit Umum Kelas A.

KEDUA : Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat

diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan berusaha rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003